



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N P U T U S A N

Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Kepuh Rt.002 Rw.002, Desa Trikarso, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anita Handayani NS., S.H., M.H. dan Wasono, S.H., Advokat yang berkantor di Griya Wahyu Permai Blok A No.2 Pejagoan Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2022, sebagai Penggugat

M e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Kepuh Rt. 002 Rw. 002, Desa Trikarso, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register 257/Pdt.G/2022/PA.Kbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 257/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal XXX di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Asrama POLRI Purwokerto selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Tergugat berpindah-pindah tugas dan Penggugat tinggal di Rumah Kontrakan Kebumen dan mulai sekitar pertengahan tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anak-anaknya di rumahnya sendiri;
3. Bahwa selama masa perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki yaitu;
Nisaa Dwi Purnamasari (Perempuan) Umur 20 tahun;
Rijal Tri Susilo (Laki-laki) Umur 16 tahun;
Bintania Susilo (Perempuan) Umur 12 tahun;
Athaya Putri Susilo (Perempuan) Umur 10 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, penyebabnya antara lain bahwa Tergugat tidak jujur dalam keuangan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering pulang malam sehingga tidak ada perhatian terhadap keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017 oleh sebab yg sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan kewajiban sebagai suami istri, bahkan Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anak anaknya (tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat);
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan selama itu tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 257/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kebahagiaan lahir serta batin dan tidak ada harapan untuk kembali melanjutkan bahtera rumah tangga lagi;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, mohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughro dari Tergugat (Tergugat) kepada (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

SUBSIDAIR ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil adiknya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm . 3 dari 9 hlm . Putusan No . 257/P dt.G /2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 33050145603780004 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen. Nomor XXX Tanggal 3 Februari 2001 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. M Luqmanul Hakim bin Muhtarom umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan perangkat desa tempat tinggal di Rt.002 Rw.003, Desa Trikarso, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di kebumen dan telah dikaruniai 3 anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, penyebabnya antara lain bahwa Tergugat tidak jujur dalam keuangan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering pulang malam sehingga tidak ada perhatian terhadap keluarga;
 - Bahwa akhirnya sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan kewajiban sebagai suami istri, bahkan Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anak anaknya (tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat), dan hingga sekarang

Hlm . 4 dari 9 hlm . Putusan No . 257/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. Adam Pribadi bin Sutaryo umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan perangkat desa tempat tinggal di Rt.002 Rw.002, Desa Trikarso, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen. saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kebumen dan telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, penyebabnya antara lain bahwa Tergugat tidak jujur dalam keuangan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering pulang malam sehingga tidak ada perhatian terhadap keluarga;
- Bahwa akhirnya sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan kewajiban sebagai suami istri, bahkan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat dan anak-anaknya (tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat), dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 257/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi relatif dan kompetensi absolut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sebagaimana bukti P.2, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan PERMA RI No.01 Tahun 2008 Jo. PERMA RI No.01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, penyebabnya antara lain bahwa Tergugat tidak jujur dalam keuangan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering pulang malam sehingga tidak ada perhatian terhadap keluarga, akhirnya sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan kewajiban sebagai suami istri, bahkan Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anak anaknya (tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat), dan hingga sekarang keduanya tidak pernah berkumpul bersama dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 257/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karena itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di kebun dan telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, penyebabnya antara lain bahwa Tergugat tidak jujur dalam keuangan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering pulang malam sehingga tidak ada perhatian terhadap keluarga;
- Bahwa akhirnya sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan kewajiban sebagai suami istri, bahkan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat dan anak anaknya (tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat), dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena itu Majelis Hakim

Hlm . 7 dari 9 hlm . Putusan No . 257/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 H, oleh Drs. H. Fahrudin, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. Suhardi, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. Sukar Sigit Handoyo sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 257/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Suhardi

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Sukar Sigit Handoyo

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	445.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

MUHAMMAD SALAFUDIN, S.Ag., M.H.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 257/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)